



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
Nomor : 277/UNIMUS/SK.KU/2020

tentang

DANA PENDAMPINGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), perlu ditetapkan biaya operasional kegiatan;  
b. bahwa pembiayaan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu ditetapkan dana pendamping kegiatan dari universitas;  
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);  
4. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor:159/KEP/I.0/D/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2019-2023.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan pada tanggal 28 Agustus 2020 tentang Pembiayaan dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG DANA PENDAMPINGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG;
- KEDUA : Menetapkan kesiapan Universitas Muhammadiyah Semarang memberikan dana pendampingan penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), sebagaimana tertera pada biaya pendidikan Perguruan Tinggi yang dituju;
- KETIGA : Dana pendampingan sebagaimana dimaksud ada diktum kedua sebagai akibat dari penyelenggaraan program merdeka belajar kampus merdeka dibebankan pada Anggaran Universitas Muhammadiyah Semarang;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal : 13 Muharram 1442 H

1 September 2020 M



Salinan disampaikan kepada Yth :

1. BPH UNIMUS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Kepala LP3M, BAAK, dan BAUK
4. Para Ketua Program Studi Terkait